



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 69 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2019  
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA  
PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN SARANA  
JARINGAN UTILITAS TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penataan trotoar di sepanjang jalur sarana jaringan utilitas terpadu, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
5. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71051) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 diubah dan di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan jaringan utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
2. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam laut dalam bentuk kabel atau pipa.
3. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, handhole, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, jaringan akses pelanggan.
- 3a. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

4. Instansi adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum selaku pemilik Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas
  5. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
  6. Anak Perusahaan adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
  9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  10. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang jalan dan sub bidang permukiman.
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

Dalam rangka penataan jalan disepanjang jalur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, PT Jakarta Propertindo dapat melaksanakan pembangunan trotoar beserta fasilitas pendukungnya pada sepanjang jalur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan berkoordinasi dengan Dinas.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

- (1) Pengelolaan Trotoar disepanjang jalur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat diberikan hak pengusahaan atas pengelolaan Trotoar disepanjang jalur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Jangka waktu pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan lokasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

Jangka waktu pembangunan Trotoar paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan lokasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) Jangka waktu pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

(2) Jangka waktu pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur dan/atau rencana induk.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas mempertimbangkan kajian dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Dalam hal dilakukan pengelolaan trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, jangka waktu pengelolaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, mempertimbangkan kajian dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

8. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah berakhir pengelolaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Trotoar yang telah berakhir jangka waktu pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pendanaan untuk pengelolaan Trotoar dapat bersumber dari:
- a. modal perusahaan;
  - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
  - c. pinjaman dari lembaga keuangan;
  - d. penerbitan surat utang dan obligasi;
  - e. pinjaman dari pemerintah daerah;
  - f. hibah yang sah dan tidak mengikat;
  - g. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintahan; dan/atau
  - h. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 71032

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003